



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan Strata1, alamat tempat tinggal Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jakarta Timur; semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Jakarta

Hlm 1 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 6 April 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 8 April 2017 sebagaimana surat tanda terima memori banding tanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya keberatan Pembanding sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena:

- Pembanding tidak hadir saat pembacaan putusan
- Pembanding belum sempat mengajukan saksi-saksi.
- Bahwa alasan Terbanding dalam gugatan hanya dibuat-buat supaya perselingkuhannya berjalan langgeng.
- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak menetapkan pengasuh anak, karena Pembanding susah bertemu dengan anak.
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur salah dalam beracara karena Pembanding pada sidang ke-1, ke-2 dan ke-3 datang, sedangkan pada sidang ke-4 dan ke-5 tidak datang, tetapi putusan langsung diucapkan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2017. dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Mei 2017, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah tepat mengabulkan gugatan Penggugat karena Pembanding tidak datang, sedangkan pemberitahuan untuk sidang sudah diterima Pembanding.

Hlm 2 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding tidak jelas alasannya yang menyatakan belum sempat mengajukan saksi, Itu hanyalah alasan yang dibuat Pembanding;
- Terbanding sangat keberatan dengan argumen Pembanding karena Pembanding tidak dapat memperlihatkan data otentik pada Majelis Hakim apa yang disangkakan dan dituduhkan oleh Pembanding. Bahwa Pembanding hanya mengungkapkan argumennya tanpa fakta yang jelas;
- Tanggapan Pembanding yang menyatakan hak asuh anak Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK KANDUNG yang lahir di Bekasi, 14 Mei 2014, bahwa hak asuh anak merupakan kewajiban kedua orang tua, meskipun telah terjadi perceraian, namun jika menunjuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan: "Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" itu berarti, pada dasarnya apabila terjadi perceraian, maka anak-anak yang belum dewasa (belum berumur 12 tahun) jatuh ke tangan ibu, sedangkan anak Pembanding dan Terbanding masih berusia 3 tahun, jadi Terbanding berhak mengasuh anak yang bernama ANAK KANDUNG di bawah asuhan Terbanding ibunya, dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- Terbanding tidak pernah melarang Pembanding menemui anaknya.

Bahwa Terbanding meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan PA JT Nomor 4188/Pdt.G./2016/PA JT.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Bahwa relaas kepada Pembanding untuk melakukan *inzage* belum diterima, sebagaimana surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 18 Mei 2017.

Bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT, pada tanggal 18 Mei 2017;

Hlm 3 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT, pada tanggal 18 Mei 2017; meskipun Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 6 April 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada tanggal 15 Juni 2017, dengan Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1037/Hk.05/6/2017, tanggal 16 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2017, terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, dan pada saat pembacaan putusan tersebut, Pembanding tidak hadir pemberitahuan putusan pada tanggal 21 Maret 2017, maka tenggat 1 (satu) hari oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan tatacara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan cerai dan ternyata dalam fakta persidangan terdapat Konvensi dan Rekonvensi tidak dipertimbangkan dalam putusan walaupun tidak memiliki formulasi gugatan tetapi setiap jawaban ada kemungkinan mengandung Rekonvensi, ternyata Tergugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan perkara *a quo* akan diformulasikan dalam putusan ini dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Hlm 4 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT. tanggal 14 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan tersebut di atas, dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan cerai, berdasarkan putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan putusan gugatan cerai tersebut, karena pertimbangan-pertimbangannya telah tepat dan benar, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2017, namun semua upaya itu tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diperkuat dengan dua orang saksi, di atas sumpah membenarkan semua keterangan Penggugat, kedua saksi telah memenuhi syarat baik secara formal maupun materil.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf f

Hlm 5 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan *mudharat* bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutuskan perkawinan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan *dalil fiqiyah* dalam *Kitab Ghoyatul Marom* sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai diajukannya perkara *a quo* pada 30 November 2016 sampai diputus perkara di tingkat pertama telah lebih 1 (satu) tahun lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta persidangan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan telah pula didamaikan namun tidak berhasil, serta dalil-dalil Penggugat telah diperkuat dengan dua orang saksi di atas sumpah oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat *indikator* telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dalam kaedah hukum bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat dengan alasan bahwa anak masih balita diasuh oleh bapaknya sesuai hukum Islam dan supaya kelak sudah besar tidak mengikuti *akhlak* Penggugat sebagai ibunya yang sering selingkuh dan Tergugat sanggup membiayai nafkah dan pendidikan anak sampai besar sedangkan Penggugat dalam repliknya menjawab gugatan balik

Hlm 6 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekonvensi) keberatan Tergugat mengasuh anak karena anak masih kecil dan usianya masih muda dan menyatakan sanggup untuk mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sampai kapanpun karena mempunyai pekerjaan dan masih sehat jasmani dan rohani

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan rekonvensi adalah tentang pemeliharaan anak (*hadhonah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KANDUNG lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2014.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat semula hanya tentang gugatan cerai akan tetapi terdapat gugatan balik (rekonvensi) mengenai pemeliharaan anak (*hadhonah*) Penggugat juga mohon agar dapat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa gugatan balik tersebut sudah menyangkut tentang pokok perkara (*verweer*) pada hakikatnya telah dituntut dalam gugatan rekonvensi, yang pada azasnya berdasarkan hukum kebendaan (*zaken recht*) tidak dapat dituntut lagi oleh pihak lawan setidaknya tidak dapat diterima, akan tetapi gugatan tersebut mengenai hukum orang (*personrecht*), bukan mengenai hukum kebendaan (*zakenrecht*) maka dapat dipertimbangkan mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana prinsip utamanya bahwa gugatan pemeliharaan anak (*hadhonah*) semata-mata demi kepentingan dan *maslahat* untuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah memohon agar ditetapkan untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat dipertimbangkan berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan anak oleh karena Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemeliharaan anak (*hadhonah*) dalam perkara *a quo* mengingat kepentingan anak maka harus ditetapkan yang memelihara/mengasuh (*hadhonah*) anak sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memelihara anak

Hlm 7 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadhonah*), maka dipandang perlu menetapkan untuk mengasuh anak/ memelihara anak (*hadhonah*) dan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa ibu dari si anak lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum mencapai umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sudah tepat pemeliharaan anak (*hadhonah*) ditetapkan kepada ibu si anak (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak anak meliputi Non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, oleh karena itu harus dipertimbangkan kepentingan hal-hal yang terbaik untuk anak baik berdasarkan masa yang telah dilalui dalam pengasuhannya maupun fakta perencanaan pengasuhan yang akan dilakukan oleh Penggugat, maka berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan kepentingan anak, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa yang terbaik untuk anak adalah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2014 masih belum *mumayyiz* maka seorang ibu lebih utama mengasuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), sesuai dengan dalil Naqli sebagai berikut :

وإذا فارق الزوج زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرا كان أو أنثى فهو أحق بحضانته

Artinya : “ Apabila suami bercerai dengan istri, karena cerai talak atau cerai gugat, ataupun karena li'an, sedangkan mereka punya anak yang belum *mumayyiz* baik laki-laki, perempuan atau wadam, maka pihak istri (ibu) lebih berhak mengasuhnya “ (Igna II hal. 194);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat, maka dengan sendirinya anak tersebut membutuhkan biaya berupa nafkah dan biaya pendidikan anak nantinya, oleh karena Tergugat ayah dari

Hlm 8 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut maka Tergugat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada anak yang tersebut di atas hingga anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa atau mandiri dan demi kesejahteraan anak tersebut dipandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, Penetapan nafkah anak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat ditetapkan secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengakui mampu membiayai nafkah dan pendidikan anak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan besarnya kewajiban nafkah yang ditanggung oleh Tergugat, oleh karena tidak ada pernyataan nominal yang disanggupi oleh Tergugat untuk itu harus dipertimbangkan kelayakan hidup sekarang bagi seorang anak dan kemampuan dari Tergugat sendiri, hal inipun tidak terdapat fakta tentang kemampuan dari Tergugat wal hasil untuk kelayakannya dapat ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka pemberian nafkah anak tersebut melalui Penggugat sebagai yang memelihara anak (*hadhonah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu juga untuk mempertimbangkan perkembangan usia, kebutuhan hidup dan sekolah anak sampai anak tersebut dewasa, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa perlu menambah 10 % setiap tahunnya untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat karena secara alami anak berkembang dan dalam perkembangannya meningkat juga kebutuhannya, maka perlu ditambah amar putusan, dengan amar bersifat *eksekutorial* dalam pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat mampu memberi nafkah anak tersebut maka patutlah ditetapkan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya lainnya dengan pertambahan 10%

Hlm 9 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan pokok perkara gugatan cerai dapat dipertahankan sedangkan yang lainnya terdapat perubahan yang sangat prinsipil dan perubahannya sampai amar putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri dalam memutus perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai gugatan Penggugat, setelah menelaah dan memeriksa perkara tersebut dengan saksama, ternyata putusan tidak mempertimbangkan gugatan memelihara anak (*hadhonah*) yang merupakan gugatan balik (rekonvensi) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah mempertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan telah pula ditetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan dalam Konvensi maka gugatan rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi *a quo*, karena gugatan rekonvensi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum lagi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memori banding tanggal 8 April 2017, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai tidak hadir dalam pembacaan putusan dan belum ada keterangan saksi-saksi dan gugatan rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusan sedangkan keberatan lainnya telah dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu secara mendetail lagi, disamping itu bahwa Pengadilan Tingkat

Hlm 10 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak harus mempertimbangkan satu per satu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Mei 2017 setelah diperiksa Kontra Memori Banding tersebut, ternyata sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yaitu Pengadilan Agama Jakarta Timur dan mohon untuk menguatkan putusan tingkat pertama Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT. tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi satu persatu kontra memori banding tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT. tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT. tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 11 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramjat jati, Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Bekasi tanggal 14 Mei 2014 berada dalam pemeliharaan anak (*hadhona*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan 10% setiap tahun;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.M. Nadjmi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habibuddin, S.H., M. H., dan Dr. H. Komari, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA JK, tanggal 15 Juni 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka

Hlm 12 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Endang Purwihartati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Nadjmi, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Habibuddin, S.H., M. H.

Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Purwihartati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Hlm 13 dari 13 hlm Anonimisasi Put. No. 74/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)